



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH  
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 177);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 65)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPUPR Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPUPR Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang

selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada DPUPR yang membidangi serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. Kepala UPTD PALD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD PALD pada DPUPR.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PALD Kelas B pada DPUPR.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD PALD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dibidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) UPTD PALD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.

BAB III  
SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD PALD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua  
Bagan Organisasi

Pasal 5

Bagan organisasi UPTD PALD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS  
Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melaksanakan teknis kebijakan UPTD PALD;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan UPTD PALD;
  - c. melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD PALD;
  - d. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana strategis UPTD PALD;
  - e. mengkaji dan mengusulkan rencana strategis UPTD PALD kepada Kepala Dinas;
  - f. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD;
  - g. membahas Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD PALD;

- h. melaksanakan pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah;
- i. mengoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
- j. mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah;
- k. melakukan koordinasi dan kerja sama kegiatan pengelolaan air limbah dengan Dinas dan pihak terkait diluar Dinas;
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD PALD;
- m. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD PALD kepada Dinas;
- n. menilai kinerja pegawai UPTD PALD; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Kedua

### Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

#### Pasal 7

Jabatan fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana pada UPTD PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 10

Kepala merupakan pejabat struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

##### Pasal 11

Kepala, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

##### Pasal 13

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

##### Pasal 14

Kepala bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Kepala melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

RONNY ROEKMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 76

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001



BAGAN ORGANISASI UPTD  
PALD PADA DPUPR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH  
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KLATEN

KEPALA UPTD



JABATAN FUNGSIONAL dan/atau JABATAN PELAKSANA			

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI